



**PUTUSAN**

Nomor 457 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **LUKIYANTO TANAKA;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/20 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jemursari Utara 4/7 Surabaya atau  
Jalan San Antonio N-7 Nomor 41 Pakuwon  
City Laguna Surabaya atau Jalan Eatcost  
Park R-II Nomor 32 Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; atau  
Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; atau  
Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LUKIYANTO TANAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LUKIYANTO TANAKA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Arie per 31 Januari 2014;
  - 2) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 28 Februari 2014 s.d. 31 Januari 2014;
  - 3) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 31 Maret 2014 s.d. 28 Feb. 2014;
  - 4) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 30 April 2014 s.d. 31 Maret 2014;
  - 5) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 31 Mei 2014 s.d. 30 April 2014;
  - 6) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 30 Juni 2014 s.d. 31 Mei 2014;
  - 7) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 31 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2014;
  - 8) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 31 Agustus 2014 s.d. 31 Juli 2014;
  - 9) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 30 November 2014 s.d. 31 Oktober 2014;
  - 10) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 30 September 2014 s.d. 31 Agustus 2014;
  - 11) 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting a.n. Patricia Prisca per 28 Feb 2014 s.d. 31 Januari 2014;
  - 12) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer Bank BTPNI tanggal 09 Desember 2010 dari rekening 03850006481 ke

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp400.000.000,00;

13) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer Bank BTPNI tanggal 14 Feb. 2011 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729055555 sebesar Rp300.000.000,00 dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer Bank BTPNI tanggal 31Jan 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp1.000.000.000,00;

14) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer Bank BTPNI tanggal 16 Januari 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4700013397 a.n. TJIA YANTO tanggal 27 November 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp475.000.000,00;

15) 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 27 November 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp150.000.000,00 dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer Bank BTPNI tanggal 30 November 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp350.000.000,00;

16) 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4700013397 a.n. TJIA YANTO tanggal 03 Desember 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp400.000.000,00 dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 03 Desember 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp270.000.000,00;

17) 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 20 Desember 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp250.000.000,00 dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 26

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp316.000.000,00;

18) 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 02 Januari 2013 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp560.000.000,00 dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 30 November 2010 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp300.000.000,00;

19) 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 10 Desember 2012 ke Lina BCA 7880803098 sebesar Rp400.000.000,00 (pengembalian modal) dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rekening BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa tanggal 20 Feb. 2013 ke Lina BCA 7880803098 sebesar Rp66.666.000,00 (pengembalian modal);

20) 1 (satu) bendel salinan Perjanjian Kerjasama Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 di hadapan Notaris Sonya Natalia, S.H;

21) 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa periode 03 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;

22) 1 (satu bendel) rekening koran BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa periode 05 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2011;

23) 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4703010108 a.n. Irfan Fandawa periode 03 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;

24) 102 (seratus dua) lembar rekening koran nomor rekening 5600520000 a.n. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;

25) 123 (seratus dua puluh tiga) lembar rekening koran nomor rekening 5600520000 a.n. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;

26) 78 (tujuh puluh delapan) lembar rekening koran nomor

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 5600520000 a.n. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012;

27) 1 (satu) bendel laporan akuntan independen atas prosedur yang disepakati No.3/AUP/IF/IX/16, a.n. Irfan Fandawa yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & rekan, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra S.E., Ak., CA., CPA., tertanggal 29 September 2016;

28) 1 (satu) bendel neraca periode 30 September 2014 berupa laporan persediaan stok akhir barang dagang yang ditandatangani oleh LUKIYANTO TANAKA;

29) 1 (satu) bendel neraca periode 31 Oktober 2014 berupa laporan persediaan stok akhir barang dagang yang ditandatangani oleh LUKIYANTO TANAKA;

30) 1 (satu) bendel perincian pembayaran pihak ketiga/costumer yang belum dilunasi oleh pihak ketiga/costumer tersebut, yang hanya dikenal oleh LUKIYANTO TANAKA dan pemberian piutang termasuk mengijinkan pihak ketiga menitipkan mobil dengan persetujuan LUKIYANTO TANAKA;

31) 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 27 Feb. 2013 s.d. Maret 2013 berupa stok mobil yang tidak ada BPKBnya;

32) 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 30 November 2013 s.d. Desember 2013 berupa stok mobil yang tidak ada fisik dan BPKBnya;

33) 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 04729022222 a.n. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010;

34) 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 04729022222 a.n. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011;

35) 1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening 04722055555 a.n. LUKIYANTO TANAKA;

36) 1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening 56008888881

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019*



a.n. LUKIYANTO TANAKA berupa pengembalian uang ke rekening Irfan Fandawa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa LUKIYANTO TANAKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKIYANTO TANAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKIYANTO TANAKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 36) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 616/PID/2018/PT SBY tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding, baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/ 2017/PNSby, tanggal 9 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa LUKIYANTO TANAKA tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019





peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2177/Akta Pid.B/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2177/Akta Pid.B/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 15 November 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu telah terjadi hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Irfan Fandawa yang bergerak di bidang jual beli mobil (*showroom* mobil) dengan menggunakan nama usaha CV Surabaya Mobil, beralamat di Jalan Kertajaya Nomor 93 A Surabaya. Modal yang disetorkan oleh Saksi Irfan Fandawa adalah sebesar Rp9.537.666.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), sedangkan modal yang disetorkan Terdakwa adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan modal tersebut dimasukkan ke rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama Terdakwa LUKIYANTO TANAKA yang telah disepakati bersama antara Saksi Irfan Fandawa dengan Terdakwa dan semua transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang diberi kuasa oleh Saksi Irfan Fandawa untuk mengurus, mengatur, dan mengelola usaha jual beli mobil sampai dengan pelaksanaan penjualannya di *showroom* Surabaya Mobil tersebut telah tidak menyetorkan uang usaha kerjasama *showroom* Surabaya Mobil sebesar Rp4.173.895.141,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ke rekening yang sudah disepakati yakni rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA. Setelah dilakukan audit internal, ternyata uang kerjasama tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri menyimpang dari tujuan dan sifat keberadaan uang hasil usaha tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian dari uang yang telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tersebut, yakni sebesar Rp2.390.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.792.733.800,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) belum dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sedangkan alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perkara pidana sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum. Alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019



penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA LUKIYANTO TANAKA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 457 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)